



BUPATI ALOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ALOR

TAHUN 2013 – 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut termasuk ruang dalam bumi dan sumber daya perlu diarahkan untuk pemanfaatan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan partisipatif sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013-2033;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013-2033.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Alor.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kota sebagai pusat jasa keuangan, perbankan yang melayani satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan serta simpul transportasi untuk satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa Kecamatan.

23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

31. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterikatan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan Negara dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Kawasan Strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
35. Kawasan Strategis Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut kawasan strategis daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
36. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
37. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan.
38. Kawasan permukiman adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk permukiman dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

39. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
40. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
41. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
42. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
43. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
44. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian dan penggunaan air baku untuk irigasi serta pembuangan air irigasi.
45. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air baku untuk irigasi dari satu jaringan irigasi.
46. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup>.
47. Cekungan Air Tanah yang disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, kejadian semua hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
48. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang



berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

49. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
50. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
51. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan beserta bangunan pelengkap lainnya.
53. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
54. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
56. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman

modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.

57. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
58. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
59. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
60. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
61. Peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengelolaan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
63. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
64. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
70. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau pendukung lainnya.

BAB II  
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN  
STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Wilayah perencanaan RTRW Daerah Alor terdiri dari 15 (lima belas) pulau, 9 (sembilan) pulau berpenduduk yakni Pulau Alor, Pantar, Pura, Ternate, Buaya, Tereweng, Kangge, Kura dan Pulau Kepa; dan 6 (enam) pulau belum berpenduduk yakni Pulau Sika, Kapas, Batang, Lapang, Rusa dan Pulau Kambing dengan luas wilayah daratan seluas kurang lebih 2.928,87 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh) Km<sup>2</sup> dan Luas Wilayah Laut seluas kurang lebih 10.773,62 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh dua) Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 287,1 (dua ratus delapan puluh tujuh koma satu) Km<sup>1</sup> dan terdiri dari wilayah administrasi sebanyak 17 (tujuh belas) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Teluk Mutiara;
- b. Kecamatan Alor Barat Laut;
- c. Kecamatan Alor Barat Daya;
- d. Kecamatan Alor Timur;
- e. Kecamatan Pantar;
- f. Kecamatan Alor Tengah Utara;
- g. Kecamatan Pantar Barat;
- h. Kecamatan Alor Timur Laut;
- i. Kecamatan Alor Selatan;
- j. Kecamatan Kabola;
- k. Kecamatan Pulau Pura;
- l. Kecamatan Mataru;
- m. Kecamatan Pureman;
- n. Kecamatan Pantar Timur;
- o. Kecamatan Lembur;

- p. Kecamatan Pantar Tengah; dan
- q. Kecamatan Pantar Barat Laut.

## Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

### Pasal 3

#### Penataan Ruang Daerah

Penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, serasi, seimbang, terpadu, komperhensif dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana yang berbasis pada pengembangan potensi wisata, kelautan dan perikanan, agroindustri dan agribisnis untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan.

## Bagian Ketiga Kebijakan Penataan Ruang

### Pasal 4

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas :

- a. pengembangan sentra produksi hasil pertanian, perkebunan yang berbasis sumber daya alam daratan dan laut;
- b. pengembangan sentra produksi potensial yang berbasis sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan;
- c. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah melalui agroindustri dan agribisnis melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan;
- d. pengembangan prasarana guna menjangkau seluruh wilayah;
- e. pelestarian pemanfaatan fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- f. penataan wilayah rawan bencana; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- h. pengelolaan wilayah perbatasan yang mendukung pertahanan dan keamanan nasional.

Bagian Keempat  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi untuk mengembangkan sentra produksi hasil pertanian, perkebunan yang berbasis sumber daya alam daratan dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. mengembangkan produksi pertanian, perikanan dan pariwisata sebagai unggulan daerah guna menopang kehidupan masyarakat;
  - b. membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi;
  - c. mengembangkan sentra produksi pertanian, perikanan yang berbasis minapolitan; dan
  - d. meningkatkan daya tarik wisata pada sentra pariwisata.
- (2) Strategi untuk mengembangkan sentra produksi potensial yang berbasis sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
  - a. membangun industri unit pengelolaan hasil komoditi pertanian;
  - b. membangun industri pengolahan produk kelautan dan perikanan;
  - c. mengembangkan klaster-klaster industri yang berpotensi menghasilkan produk-produk unggulan daerah; dan
  - d. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata melalui pengembangan klaster-klaster pariwisata guna menunjang industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah melalui agroindustri dan agribisnis melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
  - a. mengembangkan jaringan pemasaran hasil komoditi unggulan daerah; dan
  - b. mengembangkan sentra-sentra budidaya untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

- (4) Strategi untuk pengembangan prasarana guna menjangkau seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
- a. meningkatkan dan mengembangkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
  - b. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi orang, barang dan jasa;
  - c. membangun sarana dan prasana perhubungan darat, laut dan udara untuk memperlancar distribusi orang, barang dan jasa antar wilayah, provinsi dan negara;
  - d. mengembangkan potensi sumber daya energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal untuk mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
  - e. meningkatkan pelayanan telekomunikasi dan informasi secara optimal di seluruh wilayah.
- (5) Strategi untuk pelestarian pemanfaatan fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
- a. melestarikan dan menetapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
  - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh prosen) dari luas wilayah Kabupaten Alor;
  - c. menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya;
  - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat menyebabkan perubahan sifat fisik lingkungan; dan
  - e. mengelola sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan dan ketersediaannya guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (6) Strategi untuk penataan wilayah rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :

- a. menyediakan kawasan untuk pembangunan permukiman bagi masyarakat yang kena bencana;
  - b. pada kawasan rawan bencana penyediaan infrastruktur harus dibatasi;
  - c. membangun lokasi dan jalur evakuasi bencana pada zona aman;
  - d. penyediaan sistem manajemen resiko bencana;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan bencana;
  - f. pengaturan tata masa bangunan yang aman dari bencana; dan
  - g. mengembangkan pemanfaatan kawasan hutan sebagai sabuk hijau untuk mencegah bencana tsunami, longsor dan banjir.
- (7) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.
- (8) Strategi untuk pengelolaan wilayah perbatasan yang mendukung pertahanan dan keamanan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas :
- a. membangun infrastruktur pada desa dan Kecamatan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. membangun Pelabuhan Manatang sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan Indonesia–Australia dan Republik Demokratik Timor Leste.

BAB III  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah, meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 7

Pusat-pusat kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. PKSN;
- b. PKL;
- c. PKLp;
- d. PPK; dan
- e. PPL.

Pasal 8

- (1) PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu Perkotaan Kalabahi meliputi:
- a. Kecamatan Teluk Mutiara;
  - b. Kecamatan Kabola;
  - c. Kecamatan Alor Tengah Utara; dan



- d. Kecamatan Alor Barat Daya.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu Perkotaan Kalabahi meliputi:
- a. Kecamatan Teluk Mutiara;
  - b. Kecamatan Kabola;
  - c. Kecamatan Alor Tengah Utara; dan
  - d. Kecamatan Alor Barat Daya.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. Perkotaan Kabir di Kecamatan Pantar,
  - b. Perkotaan Baranusa di Kecamatan Pantar Barat,
  - c. Perkotaan Moru di Kecamatan Alor Barat Daya; dan
  - d. Perkotaan Maritaing di Kecamatan Alor Timur.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :
- a. Kokar di Kecamatan Alor Barat Laut;
  - b. Bukapiting di Kecamatan Alor Timur Laut;
  - c. Apui di Kecamatan Alor Selatan;
  - d. Mebung di Kecamatan Alor Tengah Utara;
  - e. Bakalang di Kecamatan Pantar Timur;
  - f. Wolibang di Kecamatan Kabola;
  - g. Maliang di Kecamatan Pantar Tengah;
  - h. Marica di Kecamatan Pantar Barat Laut;
  - i. Kalunan di Kecamatan Mataru; dan
  - j. Peitoko di Kecamatan Pureman.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa terdiri dari 117 (seratus tujuh belas) desa.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana Utama

##### Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut;

- c. sistem jaringan transportasi udara; dan
- d. sistem jaringan transportasi lainnya.

#### Paragraf 1

### Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

#### Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - c. jaringan transportasi perkotaan; dan
  - d. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan jalan; dan
  - b. jaringan prasarana dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan prasarana dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan prasarana:
    - 1) terminal;
    - 2) pengujian kendaraan bermotor; dan
    - 3) jembatan timbang.
  - b. jaringan pelayanan angkutan jalan:
    - 1) trayek angkutan umum; dan
    - 2) trayek angkutan barang.

#### Pasal 11

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan Arteri Primer; meliputi:
  - 1) ruas jalan Batas Kota Kalabahi–Taramana;
  - 2) ruas jalan Taramana–Lantoka–Maritaing;
  - 3) ruas jalan *Junction*–Lapangan Terbang Mali;
  - 4) ruas jalan Kartini;

- 5) ruas jalan Dewi Sartika;
  - 6) ruas jalan Sudirman;
  - 7) ruas jalan Panglima Polim;
  - 8) ruas jalan Gatot Subroto;
  - 9) ruas jalan Sam Ratulangi; dan
  - 10) ruas jalan Pattimura.
- b. jaringan jalan Kolektor Primer K2 dengan status jalan Provinsi, meliputi:
- 1) ruas jalan Kalabahi–Kokar;
  - 2) ruas jalan Simpang Mola–Mataraben;
  - 3) ruas jalan Hasanudin; dan
  - 4) ruas jalan Slamet Riyadi.
- c. jaringan jalan Lokal Primer terdiri atas ruas-ruas jalan Kabupaten meliputi:
- 1) ruas jalan Kolana–Takala;
  - 2) ruas jalan Maritaing–Kolana;
  - 3) ruas jalan Naumang–Erana;
  - 4) ruas jalan Erana–Pureman;
  - 5) ruas jalan Pureman–Peitoko;
  - 6) ruas jalan Peitoko–Langkuru;
  - 7) ruas jalan Langkuru–Silaipui;
  - 8) ruas jalan Lella–Kiraman;
  - 9) ruas jalan Apui–Alata;
  - 10) ruas jalan Taramana–Alata;
  - 11) ruas jalan Irawuri–Takala;
  - 12) ruas jalan Bukapiting–Apui;
  - 13) ruas jalan Mainang–Apui;
  - 14) ruas jalan Simi–Padang Alang;
  - 15) ruas jalan Kiraman–Eibiki;
  - 16) ruas jalan Bagalbui–Eibiki;
  - 17) ruas jalan Simpang Apui–Bagalbui;
  - 18) ruas jalan Kui–Bagalbui;
  - 19) ruas jalan Kui–Buraga;
  - 20) ruas jalan Maiwal–Buraga;
  - 21) ruas jalan Moru–Maiwal;

- 22) ruas jalan Mataraben–Buraga;
- 23) ruas jalan Hopter–Halmin;
- 24) ruas jalan Alemba–Luba;
- 25) ruas jalan Lelahomi–Mainang;
- 26) ruas jalan Mebung–Mainang;
- 27) ruas jalan Mola–Simpang Mebung;
- 28) ruas jalan Simpang Mola–Welai;
- 29) ruas jalan Welai–Wekika;
- 30) ruas jalan Dalam Kota Kalabahi;
- 31) ruas jalan Simpang Kalabahi–Simpang Awalaha;
- 32) ruas jalan Air Kenari–Buuta;
- 33) ruas jalan Buiko–Kebun Kopi;
- 34) ruas jalan Tulta–Mali;
- 35) ruas jalan Aloindon–Ilawe;
- 36) ruas jalan Lawahing–Toblang;
- 37) ruas jalan Simpang Awalaha–Tulta;
- 38) ruas jalan Kokar–Tulta;
- 39) ruas jalan Kalabahi–Simpang Awalaha;
- 40) ruas jalan Alor Kecil–Simpang Otvai;
- 41) ruas jalan Ladon–Aimoli;
- 42) ruas jalan Bakalang–Abangiwang;
- 43) ruas jalan Abangiwang–Nuhawala;
- 44) ruas jalan Bukalabang–Nuhawala;
- 45) ruas jalan Kabir–Bukalabang;
- 46) ruas jalan Kabir–Pandai;
- 47) ruas jalan Pandai–Tuabang;
- 48) ruas jalan Tuabang–Bakalang;
- 49) ruas jalan Kabir–Baranusa;
- 50) ruas jalan Baranusa–Beangonong;
- 51) ruas jalan Beangonong–Boloang;
- 52) ruas jalan Boloang–Latuna;
- 53) ruas jalan Baranusa–Puntaru;
- 54) ruas jalan Kakamauta–Puntaru;
- 55) ruas jalan Simpang Kakamauta–Besbarang;
- 56) ruas jalan Nuhawala–Kakamauta;

- 57) ruas jalan Welai–Simpang Mainang;
- 58) ruas jalan Simpang Mainang–Kui;
- 59) ruas jalan Likuatang–Simpang Atengmelang;
- 60) ruas jalan Simpang Air Panas–Kakamauta;
- 61) ruas jalan Palibo–Simpang Mali;
- 62) ruas jalan Lanbou–Awalaha;
- 63) ruas jalan Kalipang–Bearuhing; dan
- 64) ruas jalan Lantoka–Peitoko.

d. jaringan jalan strategis nasional; meliputi :

1. Lingkar Pantar:

- a. ruas jalan Baranusa–Kabir;
- b. ruas jalan Kabir–Pandai;
- c. ruas jalan Pandai–Tuabang;
- d. ruas jalan Tuabang–Bakalang;
- e. ruas jalan Bakalang–Abangiwang;
- f. ruas jalan Abangiwang–Nuhawala;
- g. ruas jalan Nuhawala–Kakamauta;
- h. ruas jalan Kakamauta–Puntaru;
- i. ruas jalan Puntaru–Latuna;
- j. ruas jalan Latuna–Boloang;
- k. ruas jalan Boloang–Beangonong; dan
- l. ruas jalan Beangonong–Baranusa.

2. Lingkar Selatan – Timur:

- a. ruas jalan Mataraben - Buraga;
- b. ruas jalan Buraga - Kui;
- c. ruas jalan Kui - Bagalbui;
- d. ruas jalan Bagalbui - Eybiki;
- e. ruas jalan Eybiki - Kiraman;
- f. ruas jalan Kiraman - Lella;
- g. ruas jalan Langkuru - Silaipui;
- h. ruas jalan Langkuru - Peitoko;
- i. ruas jalan Peitoko - Pureman;
- j. ruas jalan Pureman - Erana;
- k. ruas jalan Erana – Maritaing;
- l. ruas jalan Maritaing - Kolana;

- m. ruas jalan Kolana - Takala; dan
  - n. ruas jalan Takala – Irauri.
3. Lingkar Utara Kepala Burung:
- a. ruas jalan Kokar - Tulta; dan
  - b. ruas jalan Tulta – Mali.

#### Pasal 12

- (1) Jaringan prasarana dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal Penumpang Tipe C di Kadelang Kecamatan Teluk Mutiara;
  - b. pengembangan Terminal Tipe C, meliputi:
    - 1) Terminal Penumpang di Kokar Kelurahan Adang Kecamatan Alor Barat Laut;
    - 2) Terminal Penumpang di Afengmale Desa Teluk Kenari Kecamatan Teluk Mutiara;
    - 3) Terminal Penumpang di Selamat Jalan Desa Alimmbung Kecamatan Alor Tengah Utara;
    - 4) Terminal Penumpang di Moru Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya;
    - 5) Terminal Penumpang di Bukapiting Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut;
    - 6) Terminal Penumpang di Maritaing Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur;
    - 7) Terminal Penumpang di Apui Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan;
    - 8) Terminal Penumpang di Mainang Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara;
    - 9) Terminal Penumpang di Baranusa Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat;
    - 10) Terminal Penumpang di Bakalang Desa Batu Kecamatan Pantar Timur;
    - 11) Terminal Penumpang di Kabir Kelurahan Kabir Kecamatan Pantar; dan

- 12) Terminal Penumpang di Buraga Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 2 terdapat di Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola.
- (3) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 3 terdapat di Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya.

### Pasal 13

- (1) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. rute angkutan kota;
  - b. rute angkutan desa; dan
  - c. rute angkutan perintis.
- (2) Rute angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. terminal Kadelang–Jembatan Hitam–jalan El Tari–jalan Lalamentik–Jembatan Hitam–Kalabahi–Pertokoan (jalan Mujair, jalan Cekalang)–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - b. terminal Kadelang–Jembatan Hitam–jalan El Tari–Tombang–jalan Dr. Sutomo–Pertokoan (jalan Cekalang) – Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - c. terminal Kadelang – Jembatan Hitam – Wetabua (jalan Sisingamangaraja) – Pertokoan (jalan Cekalang) – Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - d. terminal Kadelang – Jembatan Hitam – Kalabahi–Pertokoan (jalan Mujair, jalan Dr. Sutomo)–Kenarilang–Pertokoan (jalan Cekalang) – Terminal Kadelang- pergi pulang;
  - e. terminal Kadelang–Jembatan Hitam–Kalabahi–Pertokoan (jalan Mujair) – Pelabuhan Ferry – Kubur Cina – Moepali – jalan Dr. Sutomo – Pertokoan (jalan Cekalang) – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - f. terminal Kadelang–Jembatan Hitam–Selamat Jalan–Petleng–Terminal Kadelang-pergi pulang;

- g. terminal Kadelang–Jembatan Hitam–Mola–Petleng–Selamat Jalan–Terminal Kadelang-pergi pulang; dan
  - h. terminal Kadelang–Jembatan Hitam–Mola–Fanating–Terminal Kadelang-pergi pulang.
- (3) Rute angkutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. terminal Kadelang–Pertokoan (jalan Mujair)–Kokar–Pertokoan (jalan Dr.Sutomo)–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - b. terminal Kadelang – Pertokoan (jalan Mujair) – Alor Kecil – Pertokoan (jalan Dr.Sutomo) – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - c. terminal Kadelang – Kebun Kopi – Wahawaha – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - d. terminal Kadelang – Bu'ta – Awalah – Alaindon – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - e. terminal Kadelang – Otvai – Marang – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - f. terminal Kadelang–Pantai Deere–Ilawe–Batu Putih–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - g. terminal Kadelang–Mali–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - h. terminal Kadelang–Takalelang–Sibone–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - i. terminal Kadelang – Tuleng (Lembur) – Nailang – Bukapiting – Taramana – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - j. terminal Kadelang–Maritaing–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - k. terminal Kadelang–Apui–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - l. terminal Kadelang–Mainang–Apui–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - m. terminal Kadelang–Mainang–Eibiki–Terminal Kadelang-pergi pulang;
  - n. terminal Kadelang – Pailelang – Moru – Morba – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - o. terminal Kadelang–Wolwal–Halmin–Hopter–Manatang–Buraga–Terminal Kadelang-pergi pulang;



- p. terminal Kadelang – Morba – Pintu Mas – Buraga – Terminal Kadelang – pergi pulang;
  - q. terminal Baranusa – Besbarang – Tamakh – Kakamauta – Koliabang – Puntaru – Terminal Baranusa – pergi pulang;
  - r. terminal Baranusa–Marica–Boloang–Terminal Baranusa-pergi pulang;
  - s. terminal Kabir – Bukalabang – Nuhawala – Abangiwang–Bakalang – Terminal Kabir - pergi pulang;
  - t. terminal Kabir–Terminal Baranusa-pergi pulang;
  - u. terminal Kabir– Modebur–Helangdohi–Bana–Terminal Kabir-pergi pulang;
  - v. terminal Bakalang – Air Mama – Beang – Kapas – Terminal Baranusa – pergi pulang;
  - w. terminal Bakalang – Tamakh – Tonte – Maliang – Terminal Kabir – pergi pulang; dan
  - x. terminal Marataing–Terminal Peitoko-pergi pulang.
- (4) Rute angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. terminal Kadelang–Terminal Moru-Lola-pergi pulang;
  - b. terminal Kadelang–Lembur-Terminal Bukapiting-pergi pulang;
  - c. terminal Kadelang–Terminal Kokar-pergi pulang; dan
  - d. terminal Kadelang–Mali-pergi pulang.

#### Pasal 14

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pelabuhan penyeberangan Kalabahi dengan alur penyeberangan:
  - 1) Kalabahi–Beang–Kupang-pergi pulang;
  - 2) Kalabahi–Eybiki–Teluk Gurita-pergi pulang;
  - 3) Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Lewoleba-pergi pulang; dan
  - 4) Kalabahi–Wetar-pergi pulang.
- b. pelabuhan penyeberangan Beang dengan alur penyeberangan:
  - 1) Beang–Kupang-pergi pulang;
  - 2) Beang–Eybiki–Teluk Gurita-pergi pulang;

- 3) Beang–Baranusa-Bakalang-Alor Kecil-Kalabahi-pergi pulang;  
dan
  - 4) Beang-Eybiki-Wetar-pergi pulang.
- c. pelabuhan penyeberangan Baranusa dengan alur penyeberangan:
- 1) Baranusa–Lewoleba-Larantuka-pergi pulang;
  - 2) Baranusa–Kalabahi-Eybiki–Teluk Gurita-pergi pulang;
  - 3) Baranusa-Bakalang-Alor Kecil-Kalabahi-pergi pulang; dan
  - 4) Baranusa-Beang-Eybiki-Teluk Gurita-pergi pulang.
- d. pelabuhan penyeberangan Alor Kecil dengan alur penyeberangan:
- 1) Alor Kecil–Bakalang-Baranusa-pergi pulang; dan
  - 2) Alor Kecil-Beang–Baranusa-pergi pulang.
- e. pelabuhan penyeberangan Bakalang dengan alur penyeberangan:
- 1) Bakalang-Alor Kecil-Kalabahi-pergi pulang; dan
  - 2) Bakalang-Beang-Baranusa-pergi pulang.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan pengumpul:
    - 1) Pelabuhan Kalabahi terdapat di Kecamatan Teluk Mutiara;
    - 2) Pelabuhan Maritaing terdapat di Kecamatan Alor Timur;
    - 3) Pelabuhan Manatang terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya;
  - b. pelabuhan pengumpan:
    - 1) Pelabuhan Baranusa terdapat di Kecamatan Pantar Barat;  
dan
    - 2) Pelabuhan Kabir terdapat di Kecamatan Pantar.

c. pelabuhan pengumpan lokal:

- 1) Pelabuhan Rakyat Dulionong terdapat di Kecamatan Teluk Mutiara;
- 2) Pelabuhan Beangonong terdapat di Kecamatan Pantar Barat Laut;
- 3) Pelabuhan Peitoko terdapat di Kecamatan Pureman;
- 4) Pelabuhan Sibera terdapat di Kecamatan Alor Selatan;
- 5) Pelabuhan Tamalabang terdapat di Kecamatan Pantar Timur;
- 6) Pelabuhan Limarahing terdapat di Kecamatan Pulau Pura;
- 7) Pelabuhan Hula terdapat di Kecamatan Alor Barat Laut;
- 8) Pelabuhan Buraga terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya;
- 9) Pelabuhan Lianglolong terdapat di Kecamatan Pantar;
- 10) Pelabuhan Kayang terdapat di Kecamatan Pantar Barat Laut;
- 11) Pelabuhan Tamakh terdapat di Kecamatan Tengah;
- 12) Pelabuhan Mademang terdapat di Kecamatan Pureman;
- 13) Pelabuhan Koliabang terdapat di Kecamatan Pantar Tengah;
- 14) Pelabuhan Ternate terdapat di Kecamatan Alor Barat Laut;
- 15) Pelabuhan Kiraman terdapat di Kecamatan Alor Selatan;
- 16) Pelabuhan Wakapsir terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya;
- 17) Pelabuhan Maliang terdapat di Kecamatan Pantar Tengah;
- 18) Pelabuhan Pulau Buaya terdapat di Kecamatan Alor Barat Laut;
- 19) Pelabuhan Timuabang terdapat di Kecamatan Pulau Pura;
- 20) Pelabuhan Kelabana terdapat di Kecamatan Alor Selatan;
- 21) Pelabuhan Piringsina terdapat di Kecamatan Pantar Barat;
- 22) Pelabuhan Nuhawala terdapat di Kecamatan Pantar Timur;
- 23) Pelabuhan Pandai terdapat di Kecamatan Pantar;
- 24) Pelabuhan Bagang terdapat di Kecamatan Pantar Tengah;
- 25) Pelabuhan Lamma terdapat di Kecamatan Pantar Barat Laut;
- 26) Pelabuhan Baolang terdapat di Kecamatan Pantar;

- 27) Pelabuhan Wailawar terdapat di Kecamatan Pantar;
- 28) Pelabuhan Lerabain terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya; dan
- 29) Pelabuhan Melangwala terdapat di Kecamatan Pulau Pura.
- d. pelabuhan khusus:
- 1) pelabuhan Peti Kemas terdapat di Moru Kecamatan Alor Barat Daya;
  - 2) pelabuhan Pertamina terdapat di Kenarilang Kecamatan Teluk Mutiara;
  - 3) pelabuhan Batu Bara terdapat di Fanating Kecamatan Teluk Mutiara; dan
  - 4) pelabuhan Pangkalan Angkatan Laut terdapat di Fanating Kecamatan Teluk Mutiara.
- (3) Alur pelayaran pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran pelabuhan pengumpul:
- 1) Pelabuhan Kalabahi;
    - Kalabahi – Kupang – Larantuka – Makassar – Batu Licin- Jakarta – Kijang – pergi pulang; dan
    - Kalabahi–Atapupu–Kupang–Denpasar–Surabaya–pergi pulang.
  - 2) Pelabuhan Maritaing; Maritaing – Wini – Kiser – Kalabahi – Kupang – pergi pulang.
  - 3) Pelabuhan Manatang; Manatang – Timor Leste – Darwin – Kupang – Kalabahi – Manatang – pergi pulang.
- (4) Alur pelayaran pelabuhan pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. pelabuhan Baranusa; Baranusa–Larantuka–Kupang–Kalabahi–Kabir–Baranusa–pergi pulang; dan
  - b. pelabuhan Kabir; Kabir–Kalabahi–Manatang–Kupang–pergi pulang.
- (5) Alur pelayaran pelabuhan pengumpan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. pelabuhan rakyat Dulionong– Buraga–Wakapsir–Lerabain–Eybiki–Kelabana–Kiraman–Sibera–Mademang–Peitoko-pergi pulang;
  - b. pelabuhan Alor Kecil–Bakalang- pergi pulang;
  - c. pelabuhan rakyat Dulionong–Liaglolong–Pandai–Wailawar–Kabir- pergi pulang;
  - d. pelabuhan rakyat Dulionong–Bagang–Baranusa–Beangonong–Marica–Kayang- pergi pulang;
  - e. pelabuhan rakyat Dulionong–Limarahing- pergi pulang;
  - f. pelabuhan rakyat Dulionong– Tamalabang–Nuhawala–Tamakh- pergi pulang;
  - g. pelabuhan rakyat Dulionong–Bagang–Baranusa–Beangonong–Kayang- pergi pulang; dan
  - h. pelabuhan Hula–Ternate–Pulau Buaya-pergi pulang.
- (6) Alur pelayaran pelabuhan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. pelabuhan Peti Kemas; Moru–Kupang–Surabaya-pergi pulang;
  - b. pelabuhan Pertamina:
    - Kenarilang–Atapupu-pergi pulang; dan
    - Kenarilang–Kupang-pergi pulang.
  - c. pelabuhan Batu Bara; Fanating–Kalimantan-pergi pulang.
  - d. pelabuhan Pangkalan Angkatan Laut; Fanating–Kupang–Surabaya-pergi pulang.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Transportasi Udara

### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni bandar udara pengumpan yang terdiri atas:

- a. bandar udara Mali terdapat di Mali Kecamatan Kabola dengan rute penerbangan:
    - Kalabahi–Kupang-pergi pulang;
    - Kalabahi–Atambua–Kupang-pergi pulang;
    - Kalabahi–Labuan Bajo-Denpasar-pergi pulang;
    - Kalabahi–Kabir–Kupang-pergi pulang;
    - Kalabahi–Maumere-Makassar-pergi pulang; dan
    - Kalabahi–Timor Leste.
  - b. bandar Udara Kabir terdapat di Kabir Kecamatan Pantar, dengan rute penerbangan:
    - Kabir–Kupang-pergi pulang;
    - Kabir-Kalabahi-Maumere-Makassar-pergi pulang.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan keselamatan operasional penerbangan.
- (4) Kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
  - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
  - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
  - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
  - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
  - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.

#### Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas :

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, meliputi:
  - 1) Ranting Kalabahi di Kecamatan Teluk Mutiara;
  - 2) Sub Ranting Kabir di Kecamatan Pantar;
  - 3) Sub Ranting Nule di Kecamatan Pantar Timur;
  - 4) Sub Ranting Pura di Kecamatan Pulau Pura;
  - 5) Sub Ranting Bukapiting di Kecamatan Alor Timur Laut;
  - 6) Sub Ranting Baranusa di Kecamatan Pantar Barat;
  - 7) Sub Ranting Maritaing di Kecamatan Alor Timur; dan
  - 8) Sub Ranting Probur di Kecamatan Alor Barat Daya.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, meliputi:
  - 1) Kawangwae dan Mabiateg di Kecamatan Alor Selatan;
  - 2) Tuleng di Kecamatan Lembur;
  - 3) Purnama di Kecamatan Pureman; dan
  - 4) Mataru Selatan di Kecamatan Mataru.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap terdapat di Fanating Kecamatan Teluk Mutiara.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, tersebar di seluruh Kecamatan.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut terdapat di Desa Mawar Kecamatan Pantar Timur; dan
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, meliputi:
  - 1) Merdeka di Kecamatan Pantar Timur; dan
  - 2) Lella di Kecamatan Alor Selatan.
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, meliputi:
  - 1) Tuti Adagai di Kecamatan Alor Timur Laut;

- 2) Korolou di Kecamatan Pantar Tengah;
  - 3) Puimang di Kecamatan Pureman;
  - 4) Takala, Kuramabata dan Alakalena di Kecamatan Alor Timur; dan
  - 5) Irauri di Kecamatan Alor Timur Laut.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Gardu Induk, terdapat di Kecamatan Teluk Mutiara; dan
  - b. Unit kelistrikan, meliputi:
    - 1) Sub Ranting Kabir di Kecamatan Pantar;
    - 2) Sub Ranting Nule di Kecamatan Pantar Timur;
    - 3) Sub Ranting Baranusa di Kecamatan Pantar Barat;
    - 4) Sub Ranting Bukapiting di Kecamatan Alor Timur Laut;
    - 5) Sub Ranting Pura di Kecamatan Pulau Pura;
    - 6) Sub Ranting Probur di Kecamatan Alor Barat Daya; dan
    - 7) Sub Ranting Maritaing di Kecamatan Alor Timur.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan terestrial; dan
  - b. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan teristrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di wilayah perkotaan Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara.
- (3) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station (BTS)* terpadu, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan terestrial pada kawasan terpencil dan terisolir, meliputi:



- a. Kecamatan Pantar;
- b. Kecamatan Pantar Barat;
- c. Kecamatan Pantar Timur;
- d. Kecamatan Pantar Tengah;
- e. Kecamatan Pantar Barat Laut;
- f. Kecamatan Alor Barat Daya;
- g. Kecamatan Mataru;
- h. Kecamatan Alor Selatan;
- i. Kecamatan Alor Timur;
- j. Kecamatan Alor Timur Laut;
- k. Kecamatan Pureman;
- l. Kecamatan Kabola;
- m. Kecamatan Alor Barat Laut;
- n. Kecamatan Alor Tengah Utara;
- o. Kecamatan Lembur; dan
- p. Kecamatan Pulau Pura.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air berbasis wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
  - a. Wilayah Sungai;
  - b. CAT;
  - c. DI;
  - d. jaringan air baku untuk air bersih;
  - e. sistem pengendali banjir, erosi dan longsor;
  - f. sistem pengamanan abrasi pantai; dan
  - g. pemanfaatan potensi air tanah.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendali daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan

arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas Kabupaten Flores Timur - Kabupaten Lembata.

(3) CAT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas CAT Kalabahi, CAT Takourang, CAT Delaki, CAT Pasir Putih dan CAT Werula yang merupakan CAT Lintas Daerah.

(4) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. DI nasional terdapat di Benlelang dengan luas kurang lebih 3.459 (tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) Hektare;

b. DI Kabupaten seluas kurang lebih 5.906 (lima ribu sembilan ratus enam) Hektare, terdiri dari:

1) DI Aimoli, Anaifung dan Kokar di Kecamatan Alor Barat Laut;

2) DI Bubunang, Waisika, Kamot, Pumang dan Bukapiting di Kecamatan Alor Timur Laut;

3) DI Daro, Baifui dan Maikang di Kecamatan Alor Selatan;

4) DI Eybiki di Kecamatan Mataru;

5) DI Fanating di Kecamatan Teluk Mutiara;

6) DI Kiralela, Lantoka, Padang Panjang, Naumang, Makemang dan Kunatena di Kecamatan Alor Timur; dan

7) DI Mainang di Kecamatan Alor Tengah Utara.

c. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi.

(5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. pengembangan sumber air baku, meliputi:

1) sungai yang tersebar diseluruh Kecamatan;

2) bendungan :

- Benlelang di Kecamatan Alor Tengah Utara;

- Lantoka di Kecamatan Alor Timur;

- Padang Panjang di Kecamatan Alor Timur; dan

- Tuleng di Kecamatan Lembur.

3) mata air yang tersebar di seluruh Kecamatan; dan

4) air tanah.

b. pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Minum meliputi :

1) instalasi pengelolaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor;

- 2) instalasi pengelolaan Air Minum Perpipaan Perdesaan di setiap Desa; dan
  - 3) instalasi perpipaan di setiap Kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan :
- a. pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir;
  - b. konservasi lahan;
  - c. normalisasi sungai; dan
  - d. penetapan zona banjir.
- (7) Sistem pengaman abrasi pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan:
- a. penggunaan bangunan pelindung pantai;
  - b. peremajaan pantai;
  - c. upaya vegetatif; dan
  - d. pengelolaan ekosistem pesisir.
- (8) Pemanfaatan potensi air tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang diperuntukan untuk kebutuhan rumah tangga dan air baku Sistem Pengelolaan Air Minum dan/atau Pengelolaan Air Minum.

#### Paragraf 4

#### Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 21

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. sistem jaringan air minum;
  - b. sistem jaringan sumberdaya air;
  - c. sistem jaringan persampahan;
  - d. sistem jaringan air limbah;
  - e. sistem jaringan drainase;
  - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta; dan
  - g. jalur evakuasi bencana.

- (2) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. penyediaan air bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
  - b. penyediaan air bersih dalam bentuk perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari; dan
  - c. penyediaan air bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan yang dikelola oleh masyarakat.
- (3) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan irigasi yang tersebar di Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Alor Timur;
  - b. sumur bor dalam dan dangkal tersebar di seluruh Kecamatan; dan
  - c. sistem tadah hujan tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. tempat pemrosesan akhir di Mali Kecamatan Kabola, Kecamatan Lembur, dan Kecamatan Pantar;
  - b. transfer diplo sampah tersebar di Perkotaan Kalabahi;
  - c. tempat penampungan sementara tersebar di Perkotaan Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara; dan
  - d. pengelolaan sampah dari rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara dan ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan dengan sistem pengelolaan air limbah setempat (*on site*) dan untuk kawasan permukiman padat digunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off site*);
  - b. penanganan limbah untuk kawasan ekonomi, sistem gabungan antara sistem individual dan kolektif;

- c. penangan limbah untuk kawasan industri dengan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah termasuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Komunal yang diprioritaskan berada di Kecamatan Teluk Mutiara; dan
  - e. dilarang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.
- (6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. sistem jaringan drainase primer tersebar di seluruh Kecamatan;
  - b. sistem jaringan drainase sekunder tersebar di seluruh Kecamatan;
  - c. sistem jaringan drainase tersier dari unit terkecil rumah tangga dalam setiap kawasan permukiman perkotaan;
- (7) Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. ikut serta dalam menjaga dan memelihara sumber-sumber mata air;
  - b. ikut serta dalam menjaga dan memelihara sistem pengelolaan air baku/air bersih yang ada;
  - c. menyediakan penampungan sampah yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau untuk proses pengangkutan;
  - d. ikut menjaga kualitas lingkungan dengan tidak membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sembarangan; dan
  - e. ikut serta menjaga dan memelihara sistem drainase untuk menjaga sistem distribusi air untuk irigasi.
- (8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. penetapan jalur evakuasi yang aman pada wilayah rawan bencana;

- b. pembukaan jalur evakuasi pada wilayah rawan bencana; dan
- (9) Penetapan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
- a. pengembangan prasarana perikanan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan sarana perikanan.
- (2) Pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan dan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Binongko; dan
  - b. pengembangan dan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Kenarilang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan sarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya disekitar Pangkalan Pendaratan Ikan tersebut.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan  
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa hutan lindung dan kawasan resapan air.

- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 25.479,35 (dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh lima) Hektare, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung Gunung Besar dengan luas kurang lebih 17.033,21 (tujuh belas ribu tiga puluh tiga koma dua puluh satu) Hektare terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Tengah Utara, Lembur, Alor Timur Laut, Mataru, Alor Selatan, Pureman dan Kecamatan Alor Timur;
  - b. kawasan hutan lindung Pulau Pura dengan luas kurang lebih 103,33 (seratus tiga koma tiga puluh tiga) Hektare terdapat di Kecamatan Pulau Pura;
  - c. kawasan hutan lindung Lalanggasang Sirung dengan luas kurang lebih 4.296,71 (empat ribu dua ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) Hektare terdapat di Kecamatan Pantar Tengah; dan
  - d. kawasan hutan lindung Pulau Kangge dengan luas kurang lebih 4.046,10 (empat ribu empat puluh enam koma sepuluh) Hektare terdapat di Kecamatan Pantar Barat Laut.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 38.236,89 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma delapan puluh sembilan) Hektare terdapat di Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Kabola, Alor Tengah Utara, Mataru, Lembur, Alor Timur Laut, Alor Timur, Pureman, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pantar, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut.
- (4) Dalam upaya menjaga hutan lindung akan dilakukan kegiatan seperti:
- a. melaksanakan penetapan batas kawasan hutan secara terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menegaskan batas kawasan lindung secara jelas. di lapangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya.



Paragraf 2  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau/embung;
  - d. kawasan sekitar mata air;
  - e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
  - f. kawasan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 2.287,66 (dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.223,08 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga koma delapan) Hektare, meliputi :
  - a. kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari kiri dan kanan untuk aliran sungai besar dan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kiri dan kanan untuk sungai kecil; dan
  - b. sempadan sungai di kawasan permukiman yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kiri dan kanan tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjarak 50 (lima Puluh) -100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi danau/embung.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan radius kurang lebih 200 (dua ratus) meter terdapat di semua Kecamatan.
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di wilayah perkotaan yang meliputi ruang terbuka hijau publik terdiri dari ruang terbuka hijau pada ibukota daerah, taman-taman kota, ruang terbuka hijau pada

kawasan perkantoran milik pemerintah, sarana pendidikan, sarana perdagangan, ruang terbuka hijau pada perumahan dan perkantoran swasta, kawasan industri, dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan atau seluas kurang lebih 27.766,13 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam koma tiga belas) Hektare.

- (7) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas Pulau Kapas di Kecamatan Teluk Mutiara, Pulau Sika di Kecamatan Kabola, Pulau Kepa di Kecamatan Alor Barat Laut, Pulau Kura, Pulau Lapang, Pulau Batang di Kecamatan Pantar Barat, Pulau Kangge, Pulau Kambing dan Pulau Rusa di Kecamatan Pantar Barat Laut.

### Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

### Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan pantai berhutan bakau;
  - b. kawasan taman wisata alam;
  - c. kawasan taman nasional laut;
  - d. kawasan taman buru;
  - e. kawasan konservasi perairan daerah; dan
  - f. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 914,64 (sembilan ratus empat belas koma enam puluh empat) Hektare tersebar di seluruh Kecamatan dan difungsikan sebagai:
- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
  - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
  - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;

- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, dan delta.
  - e. pengaturan akses publik; dan
  - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah
- (3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6.186,10 (enam ribu seratus delapan puluh enam koma sepuluh) Hektare, terdapat di Tuti Adagai Kecamatan Alor Timur Laut.
- (4) Kawasan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 46.848,72 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh dua) Hektare, terdapat di Selat Pantar yang meliputi wilayah perairan:
- a. Kecamatan Alor Barat Laut;
  - b. Kecamatan Pantar;
  - c. Kecamatan Pantar Timur;
  - d. Kecamatan Pantar Tengah;
  - e. Kecamatan Pulau Pura; dan
  - f. Kecamatan Alor Barat Daya.
- (5) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 1.390,40 (seribu tiga ratus sembilan puluh koma empat puluh) Hektare, terdapat di Pulau Rusa Kecamatan Pantar Barat Laut.
- (6) Kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kawasan konservasi perairan daerah seluas kurang lebih 15.177,39 (lima belas ribu seratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) Hektare terdiri atas:
- a. zona inti seluas kurang lebih 7.731,44 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma empat puluh empat) Hektare yang meliputi Pulau Lapang dan Pulau Batang di Kecamatan Pantar Barat, Pulau Kambing, Pulau Rusa dan Tanjung Soyang di Kecamatan Pantar Barat Laut, Tanjung Margeta di Kecamatan Alor Barat Daya, Pulau Sika dan Alila Timur di Kecamatan Kabola;

- b. zona perlindungan seluas kurang lebih 7.446,35 (tujuh ribu empat ratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Hektare yang meliputi Pulau Batang di Kecamatan Pantar Barat, Pulau Kangge, Pulau Rusa, Pulau Kambing, Beangonong dan Lamma di Kecamatan Pantar Barat Laut, Kalondama, Tude, Maliang dan Bagang di Kecamatan Pantar Tengah, Tanjung Munaseli di Kecamatan Pantar, Kabola di Kecamatan Kabola;
- (7) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi perkampungan tradisional Takpala di Kecamatan Alor Tengah Utara, Monbang dan Anainfar di Kecamatan Teluk Mutiara, Matalafang di Kecamatan Alor Timur Laut, Bukbur di Kecamatan Alor Barat Daya dan Situs Kerajaan Magang Kabbi dan Magang Roti di Kecamatan Pantar Tengah.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Rawan Bencana

#### Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan gempa bumi;
  - c. kawasan rawan bencana tsunami;
  - d. kawasan rawan banjir;
  - e. kawasan rawan bencana angin puting beliung; dan
  - f. kawasan rawan letusan gunung api.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Teluk Mutiara, Pantar Tengah, Alor Barat Daya, Mataru, Lembur, Alor Timur Laut, Alor Selatan, Pulau Pura, Pantar, Pantar Timur dan Kecamatan Pantar Barat Laut.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan bencana tsunami serta kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, tersebar di semua Kecamatan.

- (4) Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Pulau Pura, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Alor Timur, Alor Barat Daya dan Kecamatan Pureman.
- (5) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Kecamatan Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, dan Kecamatan Pantar Barat.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Lindung Geologi

#### Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri dari:
  - a. kawasan cagar alam geologi;
  - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - c. kawasan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan Mata Air Panas Tuti Adage di Kecamatan Alor Timur Laut dan kawasan Mata Air Panas Korolau di Kecamatan Pantar Tengah.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan Gunung Sirung di Kecamatan Pantar Tengah.
- (4) Kawasan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di semua Kecamatan.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Lindung Lainnya

#### Pasal 30

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, yaitu perairan Selat Pantar dan seluruh pesisir perairan daerah serta koridor jenis biota laut yang dilindungi.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya

Pasal 31

Kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
  - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
  - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 29.164,59 (dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat koma lima puluh sembilan) Hektare yang terdapat di Kecamatan Alor Barat Laut, Alor Timur, Alor Timur Laut, Mataru, Pureman dan Kecamatan Teluk Mutiara.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 21.478,02 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma dua) Hektare yang terdapat di Kecamatan Alor Barat Laut, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Pantar Timur dan

Kecamatan Teluk Mutiara.

## Paragraf 2

### Kawasan Peruntukan Pertanian

#### Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri dari :
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan;
  - d. kawasan pertanian berkelanjutan; dan
  - e. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 20.368,49 (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan koma empat puluh sembilan) Hektare terdapat di semua Kecamatan.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di semua Kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 106.170,60 (seratus enam ribu seratus tujuh puluh koma enam puluh) Hektare tersebar di semua Kecamatan.
- (5) Kawasan pertanian berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 9.435 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima) Hektare, lokasi tersebar di setiap kecamatan; dan
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas kurang lebih 7.450,24 (tujuh ribu empat ratus lima puluh koma dua puluh empat) Hektare tersebar di semua Kecamatan.

### Paragraf 3

#### Kawasan Perikanan

#### Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri dari:
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur penangkapan ikan IA dengan jarak 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) mil dengan luas kurang lebih 238.215,39 (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas koma tiga puluh sembilan) Hektare, tersebar di sepanjang 4 (empat) mil yang dikelola oleh Kabupaten Alor; dan
  - b. jalur penangkapan ikan IB dengan jarak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) mil dengan luas kurang lebih 129.580,18 (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh koma delapan belas) Hektare, tersebar di sepanjang 4 (empat) mil yang dikelola oleh Kabupaten Alor.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perikanan budidaya seluas kurang lebih 328,32 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga puluh dua) Hektare terdapat di Kecamatan Alor Barat Laut, Teluk Mutiara, Alor Timur, Pantar Barat dan Kecamatan Pantar Tengah; dan
  - b. pengembangan pemberdayaan usaha garam rakyat, terdapat di Kecamatan Pantar Barat, Alor Timur, Alor Barat Laut Kabola dan Kecamatan Pantar Tengah.
- (4) Kawasan sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pengolahan hasil ikan terdapat di Kenarilang Kecamatan Teluk Mutiara dan Kabir Kecamatan Pantar; dan



- b. pemasaran hasil ikan ke Kupang, Atambua, Lewoleba (Lembata), dan ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daya (Provinsi Maluku), Makassar serta Timor Leste.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral;
  - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
  - c. kawasan peruntukan pertambangan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. emas dan tembaga terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Selatan, Alor Timur, Alor Timur Laut, Alor Barat Laut dan Kecamatan Pantar;
  - b. galena terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Selatan, Alor Timur Laut, Pantar Timur, dan Kecamatan Pureman.
  - c. mangaan terdapat di Kecamatan Alor Selatan, Pantar dan Lembur;
  - d. pasir besi di Kecamatan Alor Timur, Pulau Pura, Kabola dan Kecamatan Pantar Timur.
  - e. gipsum terdapat di Kecamatan Pantar Barat dan Pantar Barat Laut;
  - f. kaolin dan batu apung terdapat di Kecamatan Pantar Tengah;
  - g. batu hitam terdapat di Kecamatan Alor Selatan, Alor Barat Daya, Alor Timur, Pureman dan Kecamatan Mataru;
  - h. batu Gamping terdapat di semua Kecamatan; dan
  - i. sirtu terdapat di semua Kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, dan Kecamatan Pantar Tengah.

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Teluk Mutiara.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
  - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa industri pengolahan kopi di Kecamatan Alor Selatan dan industri pengolahan kemiri di Kecamatan Teluk Mutiara industri pengolahan jambu mente di Kecamatan Pantar Tengah dan industri penggilingan padi di Kecamatan Alor Timur.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. industri tenun di Kecamatan Pantar Barat, Pantar Barat Laut dan Alor Barat Laut;
  - b. industri meubel di semua Kecamatan;
  - c. industri kerajinan di Kecamatan Kabola, Teluk Mutiara, Mataru dan Kecamatan Alor Timur Laut.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Pariwisata

#### Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata bahari.

- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. kawasan pantai Maimol dan Mali;
  - b. kawasan pantai Sabanjar;
  - c. kawasan pantai Alor Kecil;
  - d. kawasan Tuti Adagae;
  - e. kawasan hutan kenari;
  - f. kawasan pulau Kepa;
  - g. kawasan pantai Pante Deere, Ilawe dan Batu Putih;
  - h. kawasan pantai Bota;
  - i. kawasan pantai Dulibala;
  - j. kawasan pantai Diddi;
  - k. kawasan Gunung Api Sirung; dan
  - l. kawasan pantai Selatan Pulau Alor.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa:
- a. perkampungan Tradisional Takpala dan Matalafang di Kecamatan Alor Tengah Utara;
  - b. perkampungan Tradisional Lawahing di Kecamatan Kabola;
  - c. perkampungan Tradisional Bampalola di Kecamatan Alor Barat Laut;
  - d. perkampungan Tradisional Monbang dan Anainfar di Kecamatan Teluk Mutiara;
  - e. perkampungan Tradisional Bukbur di Kecamatan Alor Barat Daya; dan
  - f. situs sejarah Kerajaan Magang Kabbi dan Magang Roti di Kecamatan Pantar Tengah.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di perairan Kabupaten Alor meliputi wilayah perairan Kecamatan Pantar, Pantar Timur, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Pulau Pura dan Kecamatan Teluk Mutiara perlu disiapkan sarana prasarana pendukung pariwisata seperti:
- a. hotel;
  - b. resort;

- c. bungalow;
- d. villa; dan
- e. sistem transportasi.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Permukiman

#### Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. kawasan permukiman perkotaan, yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) kelurahan dan 41 (empat puluh satu) desa; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan, yaitu 117 (seratus tujuh belas) desa.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara

#### Pasal 39

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf h, terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer Alor;
- b. Komando Rayon Militer Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara;
- c. Komando Rayon Militer Kabir Kecamatan Pantar;
- d. Komando Rayon Militer Baranusa Kecamatan Pantar Barat;
- e. Komando Rayon Militer Maritaing Kecamatan Alor Timur;
- f. Komando Rayon Militer Apui Kecamatan Alor Selatan;
- g. Posal di Maritaing Kecamatan Alor Timur;
- h. Kantor Kepolisian Resort di Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara;
- i. Kantor Kepolisian Sektor di semua Kecamatan.

Paragraf 9  
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 40

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf i, yaitu ruang evakuasi bencana dengan lokasi antara lain:

- a. Desa Baranusa Kecamatan Pantar Barat jarak 1,5 (satu koma lima) Kilo Meter dari Baranusa, ketinggian 50 (lima puluh) Meter, kondisi padang rumput;
- b. Desa Kayang Kecamatan Pantar Barat Laut jarak 750 (tujuh ratus lima puluh) Meter dari Marica, ketinggian 150 (seratus lima puluh) Meter, kondisi padang rumput;
- c. Kelurahan Kabir Kecamatan Pantar jarak 750 (tujuh ratus lima puluh) Meter dari Kabir, ketinggian 150 (seratus lima puluh) Meter, kondisi ladang;
- d. Desa Batu Kecamatan Pantar Timur jarak 1 (satu) Kilo Meter dari Bakalang, ketinggian 200 (dua ratus) Meter, kondisi semak belukar;
- e. Desa Muriabang Kecamatan Pantar Tengah jarak 1,5 (satu koma lima) Kilo Meter dari Maliang, ketinggian 100 (seratus) Meter, kondisi ladang;
- f. Kota Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara jarak 1,1 (satu koma satu) Kilo Meter dari Kota Kalabahi, ketinggian 200 (dua ratus) Meter, kondisi ladang;
- g. Kelurahan Adang Kecamatan Alor Barat Laut jarak 1 (satu) Kilo Meter dari Kokar, ketinggian 100 (seratus) Meter, kondisi ladang;
- h. Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya jarak 2 (dua) Kilo Meter dari Moru, ketinggian 150 (seratus lima puluh) Meter, kondisi padang rumput;
- i. Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya jarak 1 (satu) Kilo Meter dari Buraga, ketinggian 150 (seratus lima puluh) Meter, kondisi padang rumput;
- j. Kecamatan Kabola jarak dari 1 (satu) Kilo Meter dari Bandara Mali, ketinggian 150 (seratus lima puluh) Meter, kondisi padang rumput;

- k. Desa Lembur Timur Kecamatan Lembur jarak 1 (satu) Kilo Meter dari Alemba, ketinggian 150 (seratus lima puluh) Meter, kondisi padang rumput;
- l. Desa Purnama Kecamatan Pureman jarak 750 (tujuh ratus lima puluh) Meter dari Peitoko, ketinggian 200 (dua ratus) Meter, kondisi semak belukar; dan
- m. Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur jarak 1,5 (satu koma lima) Kilo Meter dari Desa Maritaing, ketinggian 100 (seratus) Meter, kondisi padang rumput.

## BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di daerah meliputi :
  - a. KSN;
  - b. KSP; dan
  - c. KSK.
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
    - 1) kawasan ekonomi cepat tumbuh;
    - 2) kawasan zona pemanfaatan pariwisata Selat Pantar;
    - 3) kawasan minapolitan; dan
    - 4) kawasan pertanian berkelanjutan dan agropolitan.
  - b. Kawasan strategis dari sudut sosial budaya;
  - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan.
- (3) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 ( satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 42

- (1) Kawasan ekonomi cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1, terdiri atas:
  - a. perkotaan Kalabahi di Kecamatan Teluk Mutiara;
  - b. perkotaan Kabir di Kecamatan Pantar;
  - c. perkotaan Baranusa di Kecamatan Pantar Barat;
  - d. perkotaan Maritaing di Kecamatan Alor Timur;
  - e. permukiman baru Tanglapui di Kecamatan Alor Timur; dan
  - f. perkotaan Buraga di Kecamatan Alor Barat Daya.
- (2) Kawasan zona pemanfaatan pariwisata Selat Pantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 2, meliputi Kecamatan Pantar, Pantar Timur, Pantar Tengah, Alor Barat Laut, Pulau Pura, dan Kecamatan Alor Barat Daya.
- (3) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 3, terdapat di Kabir Kecamatan Pantar, dan Kota Kalabahi Kecamatan Mutiara.
- (4) Kawasan pertanian berkelanjutan dan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 4, seluas kurang lebih 43.438,55 (empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh lima) Hektare meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Alor Barat Daya seluas kurang lebih 626,60 (enam ratus dua puluh enam koma enam puluh) Hektare;
  - b. Kecamatan Alor Barat Laut seluas kurang lebih 6.169,23 (enam ribu seratus enam puluh sembilan koma dua puluh tiga) Hektare;
  - c. Kecamatan Alor Selatan seluas kurang lebih 998,05 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma lima) Hektare;
  - d. Kecamatan Alor Tengah Utara seluas kurang lebih 311,55 (tiga ratus tiga puluh satu koma lima puluh lima) Hektare;
  - e. Kecamatan Alor Timur seluas kurang lebih 388,51 (tiga ratus delapan puluh delapan koma lima puluh satu) Hektare;
  - f. Kecamatan Alor Timur Laut seluas kurang lebih 133,32 (seratus tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) Hektare;
  - g. Kecamatan Kabola seluas kurang lebih 433,99 (empat ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh sembilan) Hektare;

- h. Kecamatan Lembur seluas kurang lebih 1.081,99 (seribu delapan puluh satu koma sembilan puluh sembilan) Hektare;
- i. Kecamatan Mataru seluas kurang lebih 357,27 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh) Hektare;
- j. Kecamatan Pantar seluas kurang lebih 17.919,04 (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan koma empat) Hektare;
- k. Kecamatan Pantar Barat seluas kurang lebih 6.557,53 (enam ribu lima ratus lima puluh tujuh koma lima puluh tiga) Hektare;
- l. Kecamatan Pantar Barat Laut seluas kurang lebih 3.178,78 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan) Hektare;
- m. Kecamatan Pantar Tengah seluas kurang lebih 2.791,53 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma lima puluh tiga) Hektare;
- n. Kecamatan Pantar Timur seluas kurang lebih 897,05 (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) Hektare;
- o. Kecamatan Pulau Pura seluas kurang lebih 1.172,50 (seribu seratus tujuh puluh dua koma lima puluh) Hektare;
- p. Kecamatan Pureman seluas kurang lebih 301,49 (tiga ratus satu koma empat puluh sembilan) Hektare; dan
- q. Kecamatan Teluk Mutiara seluas kurang lebih 120,12 (seratus dua puluh koma dua belas) Hektare.

#### Pasal 43

- (1) Kawasan strategis dari sudut sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perkampungan tradisional Suku Kabola di Kecamatan Kabola;
  - b. perkampungan tradisional Monbang dan Anainfar di Kecamatan Teluk Mutiara;
  - c. perkampungan tradisional Rumah Adat Suku Bampalola di Kecamatan Alor Barat Laut;
  - d. perkampungan tradisional Bukbur di Kecamatan Alor Barat Daya;



- e. perkampungan tradisional Takpala dan Matalafang di Kecamatan Alor Tengah Utara.
  - f. situs Peninggalan Kerajaan Magang Kabbi dan Magang Roti di Kecamatan Pantar Tengah;
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar;
  - b. kawasan Taman Wisata Tuti Adagai;
  - c. kawasan Hutan Gunung Besar;
  - d. kawasan Hutan Pulau Pura;
  - e. kawasan Hutan Lalangasang-Sirung;
  - f. kawasan Hutan Pulau Kangge; dan
  - g. kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Alor Timur;
  - b. Kecamatan Pureman;
  - c. Kecamatan Mataru;
  - d. Kecamatan Alor Selatan;
  - e. Kecamatan Alor Barat Daya;
  - f. Kecamatan Pantar Timur; dan
  - g. Kecamatan Pantar Tengah.

#### Pasal 44

Rencana rinci KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang dan rencana KSK.
- (2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang dan pendanaannya.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pendanaan program pemanfaatan ruang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 46

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (3) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

## Bagian Kedua

### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya:
    - 1) kawasan peruntukan hutan produksi;
    - 2) kawasan peruntukan pertanian;
    - 3) kawasan peruntukan perikanan;
    - 4) kawasan peruntukan pertambangan;
    - 5) kawasan peruntukan industri;
    - 6) kawasan peruntukan pariwisata;
    - 7) kawasan peruntukan permukiman;
    - 8) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;  
dan
    - 9) kawasan peruntukan lainnya.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
    - 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
    - 2) kawasan sekitar prasarana energi;
    - 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
    - 4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
  - d. izin mendirikan bangunan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 50

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun ketentuan insentif dan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 51

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 52

- (1) Insentif kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - h. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Arahan Sanksi

#### Pasal 54

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### Pasal 55

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 56

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang daerah dan kerjasama antar daerah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 57

Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daerah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka tata ruang daerah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 58

Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daerah, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;



- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 59

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  - 1) penentuan arah pengembangan wilayah;
  - 2) potensi dan masalah pembangunan;
  - 3) perumusan rencana tata ruang; dan
  - 4) penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

#### Pasal 61

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di

- dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
  - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
  - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
  - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

#### Pasal 62

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### Pasal 63

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

#### Pasal 64

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 65

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 66

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

- 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
  - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 68

RTRW Daerah dilengkapi dengan buku Rencana Tata Ruang dan album peta dengan skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 69

RTRW Daerah menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

#### Pasal 70

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal daerah.
- (4) Peninjauan kembali sebagai akibat adanya perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. kawasan lindung;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. kawasan perlindungan setempat;
  - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
  - e. kawasan lindung geologi.

Pasal 71


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 6 Mei 2013



Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 6 Mei 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 02

PENJELAS.AN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ALOR  
TAHUN 2013-2033

I. UMUM

Bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Alor secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka perlu disusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013 – 2033 dibentuk dan ditetapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 500